



P U T U S A N

Nomor 913 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Tuan HERMANTO DJUNAIDI, bertempat tinggal di Jalan Kavling Polri Blok A-17 No. 386 RT.012 RW.009, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n

PT. SINAR MAS GRIYA, berkedudukan di Gedung JTIC Mangga Dua Lantai 7 dan 8, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Utara, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n

1. Nyonya NG. MARGARETHA, INGE, bertempat tinggal di Jalan Kavling Polri Blok A-17 No. 386 RT.012 RW.009, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat ;
2. PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Kav. 22, Jakarta Pusat ;
3. PT. SINARWIJAYA EKAPRATISTA, berkedudukan di Gedung JITC Mangga Dua lantai 7 dan 8, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Utara, para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, para Turut Tergugat I dan II/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang atas dalil-dalil :

Bahwa antara Tergugat I sebagai pembeli dengan Turut Tergugat II sebagai penjual telah mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 913 K/Pdt/2002



Rumah Taman "Banjar Wijaya" di Cipondoh, Tangerang, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang, Propinsi Jawa Barat No.: 000685-IV/PPJB/SWEP-BW/VIII/94 tanggal 23 Agustus 1994 (selanjutnya disebut PPJB) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rumah Taman Banjar Wijaya di Copondoh, Tangerang, Type Kilimanjaro Blok A, No. 21, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang, Propinsi Jawa Barat ;

Bahwa untuk memenuhi pembayaran pembelian sebidang tanah dan bangunan tersebut, Tergugat I telah mengajukan permohonan kredit pemilikan rumah kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan tersebut di atas ;

Bahwa karena bukti pemilikan sebidang tanah dan bangunan atas nama Tergugat I belum selesai diproses pada instansi yang berwenang dan Turut Tergugat I menghendaki adanya jaminan yang lebih pasti, maka Penggugat bersedia menjadi penjamin/penanggung atas hutang Tergugat I tersebut, dengan demikian Penggugat telah menjadi penanggung hutang Tergugat I kepada Turut Tergugat I ;

Bahwa dengan adanya kesediaan Penggugat untuk menjadi penjamin hutang Tergugat I kepada Turut Tergugat I, maka antara Tergugat I yang disetujui Tergugat II dengan Turut Tergugat I telah sepakat membuat Akta Pengakuan Hutang No. 1 tanggal 3 April 1995 yang dibuat oleh dan di hadapan Nyonya Nenny Maskan, SH., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang berkedudukan di Ciledug, dengan kewajiban Tergugat I untuk membayar hutang tersebut dengan cara mengangsur/mencicil ;

Bahwa disetujuinya perjanjian kredit pemilikan rumah dan dijaminnya hutang Tergugat I oleh Tergugat II sebagaimana Akta Garansi No. 3 tanggal 3 April 1995 yang dibuat oleh dan di hadapan Nyonya Nenny Maskan, SH. Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang berkedudukan di Ciledug, dengan demikian Tergugat II bertanggung jawab secara renteng dengan Tergugat I untuk membayar hutang tersebut ;

Bahwa pada mulanya angsuran/cicilan pembayaran hutang yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II berjalan lancar, akan tetapi sejak sekitar bulan Juni 1998 Tergugat I dan II tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran hutangnya, walaupun Tergugat I dan Tergugat II telah beberapa kali diberi surat peringatan oleh Turut Tergugat I sehingga Turut Tergugat I memasukkan kredit Tergugat I dalam kredit macet ;



Bahwa akibat Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kreditnya, maka guna melunasi hutang Tergugat I tersebut, berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 1 tanggal 3 April 1995, yang dibuat oleh dan di hadapan Nyonya Nenny Maskan, SH. Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang berkedudukan di Ciledug, serta kesanggupan Penggugat sebagai penjamin/penanggung Turut Tergugat I pada tanggal 28 Mei 1999 telah mendebet rekening Penggugat yang ada pada Turut Tergugat I sejumlah Rp.128.750.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang Tergugat I kepada Turut Tergugat I. Dengan demikian Penggugat telah melunasi hutang Tergugat I kepada Turut Tergugat I ;

Bahwa dengan telah dilunasinya hutang Tergugat I oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I, maka sesuai ketentuan pasal 1840 KHUPerdata (BW) Penggugat sebagai penanggung yang telah membayar hutang Tergugat I, menggantikan demi hukum segala hak Turut Tergugat I sebagai yang berpiutang terhadap Tergugat I sebagai yang berhutang. Oleh karena itu Penggugat mempunyai hak atas piutang Turut Tergugat I karena subrograsi terhadap Tergugat I yang dijamin oleh Tergugat II. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng telah mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.128.750.000,- ;

Bahwa seharusnya Turut Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat segala dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I untuk memudahkan Penggugat menagih hutang kepada Tergugat I dengan memberlakukan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan akta pengakuan hutang tersebut, akan tetapi Turut Tergugat I tidak mau menyerahkan dokumen tersebut. Oleh karena itu Turut Tergugat I harus dihukum untuk menyerahkan dokumen-dokumen perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1839 KUHPerdata (BW) Penggugat sebagai penanggung hutang yang telah membayar hutang Tergugat I kepada Turut Tergugat I dapat menuntut Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat yang telah melunasi hutangnya dan mempunyai hak menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Sesuai ketentuan tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan baik secara langsung maupun melalui Turut Tergugat II kepada Tergugat I dan Tergugat II agar membayar hutangnya sejumlah Rp.128.750.000,- ditambah bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan terhitung tanggal 28 Mei 1999, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II apabila dihubungi selalu beralasan akan membicarakan penyelesaian hutangnya



tersebut dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pernah mengadakan pertemuan dengan Tergugat I untuk mencari penyelesaian hutang tersebut, tetapi penyelesaian yang ditawarkan tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa dengan tidak ditanggapinya penawaran penyelesaian hutang tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan rekening Penggugat didebet oleh Turut Tergugat I untuk melunasi hutang Tergugat I pada tanggal 28 Mei 1999, jelas Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikad baik dalam membayar hutangnya. Oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II jelas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

Bahwa akibat wanprestasi (ingkar janji) Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berupa pengeluaran biaya-biaya dan beban bunga yang ditanggung oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang No. 1 tanggal 3 April 1995 atas pinjaman tersebut dikenakan bunga 21% (dua puluh satu persen) per tahun dengan ketentuan disesuaikan dengan keadaan suku bunga yang berlaku, sedangkan suku bunga yang berlaku sekarang adalah 30% (tiga puluh persen) pertahun atau 2,5% per bulan, yaitu sebesar Rp.128.750.000,- X 2,5% = Rp.3.218.750,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 28 Mei 1999 sampai Tergugat I membayar hutangnya kepada Penggugat ;
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Pengakuan Hutang, apabila Tergugat I lalai membayar jumlah yang wajib dibayarnya, maka Tergugat I wajib membayar kepada Penggugat denda sebesar 4% (empat persen) per bulan dengan demikian Tergugat I harus membayar bunga denda 4% X Rp.3.218.750,- = Rp.128.750,- (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 28 Mei 1999 sampai dengan Tergugat I membayar hutangnya kepada Penggugat ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II mengasingkan harta kekayaannya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang berkenan melakukan sita jaminan lebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rumah Taman Banjar Wijaya Type Kilimanjaro Blok A Nomor 21, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang ;
2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kavling Polri Blok A-17 No. 386, Rt.012, Rw.009, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat ;

Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan alasan-alasan hukum, yang didukung dengan bukti-bukti otentik dan tidak dapat dibantah lagi, maka layak Penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada vernet, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II, yang berupa :
 1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rumah Taman Banjar Wijaya, Type Kilimanjaro Blok A Nomor 21, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang ;
 2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kavling Polri Blok A-17 No. 386, Rt.012, Rw.009, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mempunyai hutang kepada Penggugat sebagai pengganti hak Turut Tergugat I karena subrograsi sebesar Rp.128.750.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk :
 - Membayar hutang kepada Penggugat sebesar : Rp.128.750.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Membayar bunga sebesar Rp.3.218.750,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 28 Mei 1999 sampai dengan putusan ini dapat dijalankan dan/atau Tergugat I membayar hutangnya kepada Penggugat ;
 - Membayar denda sebesar Rp.128.750,- (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 28 Mei 1999 sampai dengan putusan ini dapat dijalankan dan/atau Tergugat I membayar hutangnya kepada Penggugat ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 913 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini dan/atau membayar hutangnya, maka harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II dilelang di muka umum, yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang, bunga dan denda tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

6. Menghukum Turut Tergugat I untuk menyerahkan segala dokumen asli yang berkaitan dengan perjanjian kredit pemilikan rumah antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I kepada Penggugat ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini ;

A t a u : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil putusan No. 167/Pdt.G/1999/PN.TNG. tanggal 10 Februari 2000 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II yang berupa :
 - sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rumah Taman Banjar Wijaya, Type Kilimanjaro Blok A Nomor 21, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kodya Tangerang, yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1999 No. 167/BA/Pdt.G/ 1999/PN.TNG. dan menyatakan tidak berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 167/Pen.Pdt.G/1999/ PN.TNG. ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mempunyai hutang untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.128.750.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Membayar bunga sebesar 1% setiap bulan sejak tanggal 28 Mei 1999 sampai dengan putusan ini dapat dijalankan dan/atau Tergugat I membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat ;
4. Menghukum Turut Tergugat I untuk menyerahkan segala dokumen asli yang berkaitan dengan perjanjian kredit pemilikan rumah antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I kepada Penggugat ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 913 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati putusan ini ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya No. 268/PDT/2000/PT.Bdg. tanggal 16 Agustus 2000 ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 31 Januari 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Februari 2001 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 167/Pdt.G/1999/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Februari 2001 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding yang pada tanggal 9 Maret 2001 dan tanggal 23 Mei 2001 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Maret 2001 dan tanggal 5 Juni 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut ialah :

1. Bahwa adalah keliru sekali dan tidak benar pendapat Pengadilan Tinggi Bandung yang telah memberikan pertimbangannya dalam putusan halaman 4 alinea pertama yang mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi, yaitu dalam putusan Hakim tingkat pertama halaman 23 alinea pertama bahwa "bahwa akibat Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kreditnya, maka guna melunasi hutang Tergugat I tersebut, berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 1 tanggal 3 April 1995, yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Nenny Maskan, SH. Notaris, serta

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 913 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesanggupan Penggugat sebagai penjamin/penanggung, Turut Tergugat I pada tanggal 28 Mei 1999 telah mendebet rekening Penggugat yang ada pada Turut Tergugat I sejumlah Rp.138.750.000,- untuk membayar hutang Tergugat I kepada Turut Tergugat I, dengan demikian Penggugat telah melunasi hutang Tergugat I kepada Turut Tergugat II” ;

2. Bahwa ternyata antara “pertimbangan hukum” Hakim tingkat pertama sebagaimana dinyatakan di dalam putusannya halaman 23 alinea pertama tersebut di atas dengan “amar putusannya” sebagaimana dinyatakan di dalam putusannya halaman 29 angka 3, telah terjadi kontradiksi dan perbedaan yang sangat mencolok dan fatal serta merugikan Tergugat I/Pemohon Kasasi yaitu mengenai jumlah/ besarnya hutang Tergugat I, dimana di dalam “pertimbangan hukum” dikatakan jumlah hutang Tergugat I kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.138.750.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan di dalam “amar putusan” dikatakan jumlah hutang Tergugat I sebesar Rp.128.750.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan adanya kontradiksi dan perbedaan yang sangat mencolok dan fatal serta merugikan Tergugat I antara “pertimbangan hukum” dengan “amar putusan” tersebut jelas membuktikan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung jo putusan Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
3. Bahwa selain terbukti adanya kontradiksi dan perbedaan yang sangat mencolok dan fatal serta merugikan mengenai jumlah/besarnya hutang Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, putusan Hakim tingkat pertama halaman 23 alinea pertama dalam pertimbangan hukumnya sebagai mana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas juga terbukti adanya kontradiksi antara pertimbangan yuridis dengan fakta yuridisnya, yaitu bahwa apabila memang benar hutang Tergugat I kepada Turut Tergugat II telah dilunasi oleh Penggugat dengan telah didebetnya rekening Penggugat yang ada pada Turut Tergugat I, maka seharusnya sudah tidak ada lagi saldo yang masih dimiliki atas nama Tergugat I di dalam rekening Turut Tergugat I, akan tetapi kenyataannya/fakta yuridisnya ternyata masih ada saldo dan rekening atas nama Tergugat I di dalam rekening Turut Tergugat I yang kemudian beralih ke dalam rekening Bank Arta Graha (bukan lagi di dalam rekening Turut Tergugat I) berdasarkan Cessie antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku pihak penjual (assignor) yang merekapitalisasi Turut Tergugat I dengan Bank Arta Graha sebagai pihak pembeli (assignee) (bukti



akta Cessie tanggal 29 September 2000 Nomor 14, terlampir), dan juga seharusnya dengan demikian telah terjadi pengalihan/hutang atas nama Tergugat I, yaitu dari Turut Tergugat I beralih kepada Bank Arta Graha di Jakarta, artinya Tergugat I bukan lagi menjadi debitor Bank Internasional Indonesia/Turut Tergugat I melainkan menjadi debitor Bank Arta Graha (bukti : Surat pengalihan pinjaman dari Bank Arta Graha tanggal 27 Oktober 2000 No.066/SK-PIK/XI/2000, terlampir) dan juga berarti bahwa sebenarnya Turut Tergugat I belum mendebet rekening Penggugat sebagai penjamin hutangnya Tergugat I, sehingga dengan adanya kontradiksi antara pertimbangan yuridis dengan fakta yuridis tersebut maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Bandung jo Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

4. Bahwa adalah keliru sekali dan tidak benar pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dan juga Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah mendebit rekening Penggugat yang ada pada Turut Tergugat I sehingga hutang Tergugat I kepada Turut Tergugat I telah dibayar lunas, karena :

- 1) Ternyata objek yang diletakkan sita jaminan oleh Hakim tingkat pertama di dalam perkara ini yang nota bene juga merupakan objek pengikatan jual beli antara Tergugat I selaku pembeli dengan Turut Tergugat II selaku penjual yang dibeli dengan fasilitas kredit/KPR yang diperoleh dari Turut Tergugat I, telah dilakukan penyerahan dan pengalihan hak (cessie) dari yang asalnya hak Penggugat dan hak Turut Tergugat I menjadi Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN tersebut kepada Bank Arta Graha di Jakarta selaku pembeli berdasarkan perjanjian Cessie antara BPPN dengan Bank Arta Graha tersebut (bukti : Akta Cessie terlampir), sehingga dengan demikian maka segala hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat dan Turut Tergugat I di dalam perkara ini secara yuridis telah diserahkan dan beralih menjadi hubungan hukum antara Tergugat I dengan Bank Arta Graha dan BPPN ;
- 2) Ternyata juga pinjaman atas nama Tergugat I yang tadinya berada pada Turut Tergugat I maupun Penggugat secara hukum sudah beralih kepada Bank Arta Graha di Jakarta, maka oleh karenanya hak untuk melaksanakan eksekusi atas putusan dalam perkara ini ataupun lelang eksekusi atas putusan ini nantinya secara hukum menjadi hak Bank Arta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha selaku pemegang Cessie dari BPPN atas hak-hak Penggugat dan hak-hak Turut Tergugat I terhadap Tergugat I ;

Bahwa dengan demikian maka jelaslah bahwa Pengadilan Tinggi Bandung jo Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dan dengan menyatakan hutang Tergugat I terhadap Turut Tergugat I telah lunas ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, sebab Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dianggap telah tepat dan benar ;

mengenai alasan ke 2 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ternyata hanya kesalahan ketik. Kesalahan ketik bukan kesalahan penerapan hukum, lagi pula kepentingan Pemohon Kasasi tidak dirugikan karena dalam amar putusan tertulis jumlah yang benar ;

mengenai alasan-alasan ke 3 dan 4 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tuan Hermanto Djunaidi tersebut harus ditolak ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 913 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Tuan HERMANTO DJUNAIDI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari KAMIS, tanggal 2 FEBRUARI 2006 oleh Bagir Manan, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Atja Sondjaja, SH. dan H. Abbas Said, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. Atja Sondjaja, SH. dan H. Abbas Said, SH. Hakim-Hakim Anggota, Rahmi Mulyati, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. Atja Sondjaja, SH.

Ttd./ H. Abbas Said, SH.

K e t u a

Ttd./

Bagir Manan

Panitera Pengganti :

Ttd./

Rahmi Mulyati, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi_kasasi Rp. 193.000,-

J u m l a h ... Rp.200.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.)

NIP : 040030169

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 913 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)